



P U T U S A N
Nomor : 28 / G / 2011 / PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-
- 1 **HJ. NANIK Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sakura 1/12 Lingkungan Gomong Lama, Mataram, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;**
.
SUDARWANI
-
- 2 **Ir. SASTRI Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sakura IV GG 4/4 Lingkungan Gomong Lama, Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;**
.
MUSTIANI
-
- 3 **HJ. MISIMINA H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.002 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;**
.
SEDEK, SP
-
- 4 **WISNU MURTI, B.A. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Bedil Tanjung Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Guru Honorer SMP NW Pancor ;**
.
-
- 5 **ZAENAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langko No. 30 Lingkungan Arong- Arong Timur, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan**
.
S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta ;

6 **NURLAELY SEDEK**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan belum/tidak bekerja ;

7 **H.M. RUDIMAN**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai V Blok G.360 Sweta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Swasta ;

8 **BAIQ DWI LASMINING**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kecubung 6/15 Lingkungan Gomong Lama, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

9 **BANDAR JOHAN, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari 9/5 Gomong Lama, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta ;

10 **ADE SURYA S.E.**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Kebon Bawak Barat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **BAIQ YANI** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Langko No. 30 Lingkungan Dasan Agung Arong-Arong Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Be **CATRI MUSTIANTI,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 10 Kebon Bawak Nurul Yakin Lingkungan Kabon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta ;

r **S.T.** Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil nya, yaitu :

S 1. N a m a : **WISNU MURTI, B.A. ;**

I Kewarganegaraan : Indonesia ;

B Tempat Tinggal : Lingkungan Karang Bedil , Kelurahan Tanjung Teros , Kecamatan Labuhan Haji , Kabupaten Lombok Timur ;

a Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
h
u
s
u
s
I
n
s
i
d
e
n
t
i
l
d
a
r
i

Guru Honorer SMP NW Pancor ;

2.

N a m a

:

CATRI MUSTIANTI, S.T. ; --

Kewarganegaraan

:

Indonesia ; -----

Tempat Tinggal

:

Jalan Cempaka No. 10 Kebon Bawak
Nurul Yakin Lingkungan Kabon Sari,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Pekerjaan

:

Wiraswata ; -----

3.

N a m a

:

BANDAR JOHAN, S.H. ; ----

Kewarganegaraan

:

Indonesia ; -----

Tempat Tinggal

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
a
n

T
a
t
a

U
s
a
h
a

N
e
g
a
r
a

M
a
t
a
r
a
m

N
o
m
o
r

Jalan Bunga Matahari 9/5
Gomong Lama, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram ;

Pekerjaan
:
Wiraswasta ; -----

4.
N a m a
:
MAWAN SYAHALAM ; -----

Kewarganegaraan
:
Indonesia ; -----

Tempat Tinggal
:
Lingkungan Karang Bedil ,
Kelurahan Tanjung Teros ,
Kecamatan Labuhan Haji ,
Kabupaten Lombok Timur ;

Pekerjaan
:
Pegawai Negeri Sipil ; -----



:

W

3

-

T

U

N

6

/

6

9

9

/

H

K

.

0

6

/

V

I

I

/

2

0

1

1

t

a

n

g

g

a

I



1

3

J

u

i

i

2

0

1

1

d

a

n

S

u

r

a

t

K

u

a

s

a

K

h

u

s

u

s



t
a
n
g
g
a
l
1
3

J
u
l
i

2
0
1
1

;

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



S
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
d
i
s
e
b
u
t
s
e
b
a
g
a
i

.
. .
. .
. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
E
N
G
G
U
G
A
T
;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta,
Giri Menang, Gerung, Kabupaten
Lombok Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, yaitu : ---

1. N a m a : **NENGAH**
JANIARI, S. H ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 1961 0115

198403 2 001 ; -----

P a n g k a t : Penata Tk. I

(III/d) ; -----

Jabatan : Kepala

Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ;

2. N a m a : **PUTUT**

PRIYANTO, S. H. ; -----

N I P : 1957 0123

197903 1 001 ; -----

P a n g k a t : Penata Tk. I

(III/d) ; -----

Jabatan : Kasubsi

Sengketa dan
Konflik

Pertanahan ;

3. N a m a : **BAIQ SRINING**

AYU, S. H. ; -----

N I P : 1965 1231

198701 2 001 ; -----

P a n g k a t : Penata Muda Tk.

I (III/b) ; -----

J a b a t a n : Staf Sub

Seksi Sengketa,

Konflik

Perkara Pertanahan ;

Ketiganya beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di
Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Lombok Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 691/SK-
52.01/VIII/2011 tanggal
4 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

Dan :

HAJI SUBAGIO ALIAS Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
SUBAGIO tinggal di Jalan Raya Sandubaya No.
61 Bertais Kabupaten Lombok Barat,
pekerjaan Purnawirawan Polri ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, yaitu : ---

1. **LALU ARIEF WIDYA HAKIM, S.H.** ;

2. **LALU WIRA BAKTI, S.H., M.Pd.** ;

Keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan
Rinjani No. 4 Praya, Kelurahan
Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, NTB, pekerjaan
Advokat/Pengacara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 14/SK/LBH-
N/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut
sebagai



..... TERGUGAT II
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor :
28/G/2011/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatan tertanggal 23 Juni 2011 yang
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada tanggal 23 Juni 2011 dalam Register
Perkara Nomor : 28/G/2011/PTUN.MTR., surat gugatan mana telah
dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan terhitung
mulai tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal
25 Juli 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan Tereng,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juli
1999, Surat Ukur tanggal 6 Maret 1999 Nomor : 73/DST/1999
seluas 1144 M² atas nama Subagio ;

Adapun dasar-dasar gugatan kami adalah sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. Moh. Sedeq dengan pernikahannya dengan Hj. Mustiah yang mana orang tua penggugat tersebut memiliki sebidang tanah di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Moh. Sedeq, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tertanggal 03 Maret 1982 dengan surat ukur sementara tanggal 19-2-1982 No 5414/82 seluas 954 m² dengan batas-batas sebagai



berikut

a. Sebelah Utara : Jl. Raya Sandubaya ;

b. Sebelah Timur : Kantor PT. Telkom Bertais ;

c. Sebelah Selatan : Showroom Daihatsu ;

d. Sebelah Barat : Showroom Daihatsu ;

2. Bahwa orang tua Penggugat yaitu H. Moh. Sedeq memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Le Rawite pada tanggal 03 Juli 1963 berdasarkan Surat Jual Beli Nomor 198/1963 di hadapan Pejabat Kepala Distrik Narmada Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat ;

3. Bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya milik Lok Dulhalim yang kemudian dijual kepada Lok Rawite berdasarkan surat jual beli nomor 121/1958 pada tanggal 18 Nopember 1958 di hadapan Kepala Distrik Ampenan Timur ;

4. Bahwa H. Moh Sedeq pernah menikah secara bawah tangan dengan seorang wanita bernama Hj. Rafiah yang mana pada pernikahan tersebut menghasilkan 3 (tiga) orang anak, namun pernikahan tersebut bercerai pada Tahun 1952 dan Hj. Rafiah menikah lagi dengan Amaq Kanik alias H.Alam ;

5. Bahwa kemudian H. Moh. Sedeq menikah dengan Hj. Mustiah pada tanggal 20 April 1949 di Selong Kabupaten Lombok



Timur yang menghasilkan 12 (dua belas) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah Mataram 26 Juli 1994 yang diketahui oleh P3NTR Desa Dasan Agung, Lurah Dasan Agung dan Camat Mataram ; ---

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bidang tanah tersebut merupakan harta gono gini dari H. Moh. Sedeq dari pernikahannya dengan istri yang kedua yaitu Hj. Mustiah karena bidang tanah tersebut di beli pada Tahun 1963 ; -----
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk menanyakan syarat- syarat balik nama dari H. Moh. Sedeq ke Wisnu Murti Cs selaku ahli waris dari almarhum H. Moh. Sedeq, namun setibanya disana Penggugat dikejutkan dengan adanya informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 yang diduga tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 3 Maret 1982 dengan surat ukur sementara tanggal 19-2-1982 No.5414./82 seluas 954 m² atas nama H. Moh. Sedeq yang adalah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat merasa heran apa yang menjadi dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 karena oleh orang tua Penggugat yaitu H. Moh. Sedeq semasa hidupnya tidak pernah menjual, menghibahkan, atau mewariskan tanah tersebut kepada siapapun ;

Tanggal 18 April 2011 Penggugat kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menanyakan kepastian tentang masalah tumpang tindih sertifikat orangtua Penggugat tersebut dan disana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio tumpang tindih atau Overlapping dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 3 Maret 1982 dengan surat ukur sementara tanggal 19-2-1982 No.5414./82 seluas 954 m² atas nama H.Moh Sedeq. Setelah Penggugat mendapatkan informasi yang pasti tentang tumpang tindih tersebut maka pada tanggal tersebut Penggugat memohon Sertifikat Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio di BLOKIR dan pada saat itu juga Kantor Pertanahan Lombok Barat langsung melakukan PEMBLOKIRAN Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio ;

Pada tanggal 19 April 2011 Penggugat atas kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya mengajukan permohonan balik nama atas nama H. Moh Sedeq ke Penggugat (Wisnu Murti . Cs) dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat yaitu :

1) Surat keterangan kematian orang tua ;

2) Surat waris ;



3) KTP Para ahli waris yang telah dileges ;

4) Surat pernyataan bersama dari desa ;

5) Surat pajak waris ;

6) Surat pelunasan SPPT 2011 atas nama Wisnu Musti
Cs. ; -----

Dengan kelengkapan persyaratan yang telah Penggugat
penuhi, maka pada tanggal 29 April 2011 Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat menerbitkan sertifikat balik nama
dari H. Moh. Sedeq ke Wisnu Murti Cs yang kemudian di
bukukan sesuai dengan tanggal peralihan pencatatan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tertanggal 29
April 2011 DI.208 : 2976 DI.307 : 5864 ;

Tanggal 4 Mei 2011 Kantor Pertanahan Lombok Barat
memanggil Subagio dan Wisnu Murti Cs untuk melakukan
Mediasi pertama, pada hari itu Subagio tidak hadir mediasi
(Daftar hadir Mediasi pertama terlampir) ;

Tanggal 5 Mei 2011 Penggugat melakukan permohonan
pembatalan sertifikat hak milik nomor 1497 dengan surat
ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m²
atas nama Subagio ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat dan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB
buku ekspedisi terlampir), permohonan pembatalan tersebut
belum ada jawaban ;

Tanggal 18 Mei 2011 Penggugat kembali melakukan permohonan
kedua pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 dengan
surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144
m² atas nama Subagio, kepada Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Provinsi NTB (buku ekspedisi terlampir),
permohonan pembatalan kedua tersebut belum ada jawaban
dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan
kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB ;

Tanggal 7 Juni 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Barat memanggil Subagio dan Wisnu Murti Cs untuk melakukan
Mediasi kedua, pada mediasi tersebut Subagio tidak hadir
(Daftar hadir dan undangan mediasi kedua terlampir) ;

8. Bahwa dikaitkan dengan posita gugatan angka 7 diatas,
maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis.
Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor
51 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tenggang waktu
pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari karena penggugat secara
kasuistis baru mengetahui dengan pasti akan adanya obyek
sengketa yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa
Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
tertanggal 7 Juli 1999 dengan Surat ukur tanggal 6 Maret
1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio
pada tanggal 18 April 2011 ;

9. Bahwa secara nyata yang menjadi obyek sengketa adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,
individual dan final sebagai mana diatur dalam ketentuan
pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena
itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek sengketa tersebut berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144m² atas nama Subagio dapat dikatakan cacat Hukum Administratif sebagai mana diatur dalam Pasal 106 dan pasal 107 huruf (g). tumpang tindih atas tanah dan huruf (h). data yuridis atau data fisik tidak benar peraturan Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan Surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 Seluas 1144 m² atas nama Subagio didasarkan data fisik dan data yuridis yang tidak benar sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih Hak atas Tanah dan pasal 23 huruf a angka (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf b, pasal 75, pasal 82 ayat (1), pasal 83 huruf a dan b, pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 ;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diterbitkan tanggal 7 Juli 1999 dengan Surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 Seluas 1144 m² atas nama Subagio telah melanggar Azas - Azas umum Pemerintah yang baik Khususnya Azas Kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Subagio tidak mencermati akan fakta-fakta yang relevan ;

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Serti fikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat diterbitkan tanggal 7 Juli 1999 dengan Surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 Seluas 1144 m² atas nama Subagio harus dinyatakan batal atau tidak sah karena kesalahan Prosedur Administrasi, dasar pertimbangannya pada pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Petunjuk Teknis No. 06/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Berpekara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Angka 10 Huruf (e) mengenai Amar Putusan ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yaitu Serti pikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio melanggar pasal 106 dan 107 huruf (g) tumpang tindih hak atas tanah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan pasal 23 huruf a angka (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997



Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf b, pasal 75, pasal 82 ayat (1), pasal 83 huruf a dan b, pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 107 huruf (g). Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan tanggal 7 Juli 1999 beserta surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 7 Juli 1999 dengan surat ukur tanggal 6 Maret 1999 No 73/DST/1999 seluas 1144 m² atas nama Subagio ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 8 Agustus 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami membaca, mempelajari bahwa menelaah surat gugatan Penggugat adapun dasar-dasar gugatan Penggugat pada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 bahwa menurut hemat kami gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah membahas tentang warisan dan harta gono-gini oleh karena itu Tergugat membantah bahwa apa yang menjadi dasar-dasar gugatan Penguat adalah merupakan Perkara Hak atau Perkara Perdata untuk itu lebih tepatnya gugatan Penguat diajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Perdata ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penguat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- 2) Bahwa yang menjadi obyek Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Hak Milik No. 1497 an. SUBAGIO yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmadadengan Surat Ukur tanggal 6 Maret 1999 No. 73/DST/99 luas 1144 m² telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah diumumkan di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku ;
- 3) Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penguat pada angka no. 1 bahwa Sertipikat Hak Milik No. 284 an. H. MOH. SEDEQ yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tanggal 03 Maret 1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 19 Pebruari 1982 No. 5414/82 luas : 954 m² telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria Tahun 1962 tentang Penegasan



Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ; -----

- 4) Bahwa Tergugat menyatakan Hak Milik No. 284 luas : 945 m² an. H. Moh. Sedeq sudah beralih kepada ahli waris :

1. Nanik Sudarwani, 2. Ir. Sastri Mustiani, 3. Hj. Missimina, 4. Wisnu Murti, 5. Zaenal Abidin, S.E., 6. Nurlaely Sedek, 7. H.M. Rudiman, 8. Baiq Dwi Lasmining, 9. Bandar Johan, S.H., 10. Ade Surya, S.E., 11. Baiq Yani Sekarwati Lepas, 12. Catri Mustianti, S.T. sebagaimana yang disebutkan di dalam buku tanah berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 01 Pebruari 2005 yang diketahui Lurah Dasan Agung Regno. 16/DSA/1/2006 dan Camat Mataram Regno. 48/CM/1/2006 tanggal 04/01/2006 (Peralihan Hak Waris) ;

- 5) Bahwa Tergugat menyatakan Hak Milik No. 284 telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah dan telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : ----

- Pasal 1 (atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan IV ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) ;



6) Bahwa Tergugat menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1497 yang terletak Dasan Tereng Kecamatan Narmada yang telah dimohonkan haknya oleh Subagio dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan untuk menunjang permohonan hak tersebut berupa antara lain, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Subagio pada tanggal 16 Januari 1999 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Dasan Tereng yang menrangkan bahwa di dalam surat sporadik bidang tanah tersebut dapat peroleh dari H. Moh. Sedeq sejak Tahun 1993 dengan jalan Hibah, surat pernyataan pemberian/hibah tanah pekarangan dengan luas : 1000 m² yang terletak di Wilayah Kepala Lingkungan Kampung karang Anyar Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut : Sebelah Utara Jalan Raya Sweta Narmada, Sebelah Selatan Kali, Sebelah Barat Tanah Milik Pekarangan Money Artha dan Sebelah Timur Tanah Milik Pekarangan Bengkel Utara, tanggal 19 April 1993, Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 dan STTS tanggal 21 Desember 1998, dan oleh karena itu Permohonan dapat di lanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang telah di umumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut selama 60 hari ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan seadil- adilnya dan menyatakan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI



1. Menerima eksepsi Tergugat dan ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil alasan gugatan yang
diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang
diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah
diuraikan dalam eksepsi, menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa keputusan
Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa
Sertipikat Hak Milik No. 1497 dan Sertipikat No. 284
yang sekarang menjadi obyek sengketa, telah memenuhi
aturan yang berlaku dan mohon kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan Perkara ini dengan seadil- adilnya ; ---

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis
tertanggal 22 Agustus 2011, yang mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca, mempelajari
dan menelaah gugatan Para Penggugat secara seksama bahwa pada
posita gugatan 2, 3, 4, 5 dan 6 Tergugat II Intervensi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menjawab dan tak perlu menjelaskan karena bukan ranah pemeriksaan perkara tersebut, walaupun Para Penggugat telah melakukan kebohongan publik atas silsilah yang mengatakan dirinya bersaudara 12 (dua belas) orang tidak mengakui saudara-saudara kandungnya yang lain ibu adalah bukan ahli waris dari orang tuanya yang bernama HAJI MOH. SEDEQ (Almarhum) dan karena dalam perkara ini bukan tempat membicarakan harta gono-gini peninggalan orang tuanya, oleh karena itu Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan mesti seharusnya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Umum ;

Oleh sebab pantaslah gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena kaitan dengan kewenangan absolut pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 bahwa mereka merasa heran pada saat mendatangi Kantor Pertanahan Lombok Barat untuk menanyakan persyaratan balik nama sertifikat dari atas nama Haji Moh. Sedeq ke atas nama Wisnu Murti, B.A. Cs tiba-tiba telah terbit sertifikat hak milik No. 1497 atas nama Bagio dan Para Penggugat merasa terkejut karena dasar apa diterbitkan sertifikat tersebut dan mengatakan bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat yaitu H. Moh.



Sedeq tidak pernah menjual, menghibahkan atau mewariskan tanah tersebut, alasan demikian itu adalah alasan yang para Penggugat buat-buat dan mengada-ada karena semua ahli waris dari H. Moh. Sedeq yaitu Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta 2 orang lagi saudaranya yaitu Purname Sedeq dan Supriadi Sedeq (Kakak Tua dari Para Penggugat) dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah diberikan bagian semuanya semasa hidup orang tuanya yaitu H. Moh. Sedeq termasuk tanah hak milik sertifikat No. 1497 atas nama Subagio ;

3. Bahwa sebagaimana yang diungkap Tergugat II Intervensi pada point 2 di atas bahwa dasar-dasar yang menjadi alasan hak pengajuan sertifikat No. 1497 tersebut adalah atas dasar hibah baik secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan surat hibah yang dibuat tanggal 14 April 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Dasan Tereng dan Kepala Dusun Karang Anyar Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan secara lisan Tergugat II Intervensi telah dihibahkan oleh orang tuanya yaitu H. Moh. Sedeq sejak Tahun 1978 dan sejak itulah tanah tersebut mulai dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan nomor 8 mengatakan bahwa baru mengetahui di atas tanah tersebut telah ada sertifikat hak milik No. 1497 adalah tidak benar karena Penggugat 5 yaitu H. Zaenal Abidin, S.E. telah coba menyelesaikan secara hukum pidana dengan melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polda NTB, sesuai laporan Polisi No. Pol LP/K/41/II/2008 tentang pemalsuan atas surat-surat tanah tersebut namun oleh Kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan laporan tersebut tak dapat dilanjutkan karena tak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum



dan bukan tindak pidana pemalsuan sesuai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor Pol : B/SP2HP/56/VII/2008/ Dit.Reskrim tertanggal 29 Juli 2008 dan sejak itu sesungguhnya bahwa para Penggugat telah mengetahui status maupun keberadaan dari tanah tersebut ; -----

5. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat hak milik Nomor 1497 atas nama SUBAGIO yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Ukur tanggal 06 Maret 1999 Nomor 73/BST/1999 luas 1.144 m² telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah diumumkan selama 60 hari (2 x 30 hari) secara berturut-turut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, namun para Penggugat dan pihak lain tidak ada yang keberatan, oleh sebab itu sertifikat hak milik Nomor 1497 atas nama Subagio adalah syah, dan tak dapat dikatakan kesalahan prosedur administrasi ;
-

6. Bahwa terhadap sertifikat hak milik Nomor 284 atas nama H. Moh Sedeq telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Tahun 1997 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah telah ditetapkan pada pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :
-

“ Pasal 1 (atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan IV ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria



menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah)” ;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud jawaban Tergugat II Intervensi pada point 5 dan 6 sebenarnya para Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang sertipikat hak milik Nomor 1497 atas nama Subagio adalah pemberian orang tuanya dalam bentuk hibah, karena sebelum H. Moh. Sedeq meninggal dunia semua ahli warisnya termasuk para Penggugat telah diberitahukan bahwa tanah tersebut diberikan kepada saudaranya yaitu SUBAGIO anaknya yang kedua dari 15 orang bersaudara, namun hanya karena didasari rasa egoistisnya mereka membongkar hal-hal yang tidak perlu dibicarakan lagi karena orang tua para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengatur sedemikian cara demi anak-anaknya ;

8. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh para Penggugat bahwa diatas tanah tersebut telah ada sertipikat Nomor 284 atas nama H. Moh Sedeq sebelum terbit sertipikat Nomor 1497 atas nama SUBAGIO karena sejak H. Moh Sedeq selaku penghibah atas tanah tersebut tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi bahwa tanah yang dihibahkan telah mempunyai sertipikat, demikian juga para Penggugat selaku saudara-saudara kandung Tergugat II Intervensi tidak memberitahukan kepadanya selaku penerima hibah. Akhirnya Tergugat II Intervensi dengan secara prosedur mengajukan penerbitan sertipikat Nomor 1497 atas nama Subagio dengan alas hak



surat hibah tanggal 14 April 1993 ;

Berdasarkan kronologis diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil- dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

3. Menyatakan secara tegas bahwa penerbitan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1497 atas nama Subagio syah dan telah sesuai dengan prosedur dan undang- undang yang berlaku ;

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 281 atas nama H. Moh Sedeq tidak dapat berlaku lagi karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak- Hak Indonesia atas tanah telah ditetapkan pada



pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 ;

5. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik baik secara lisan maupun tertulis walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga dengan demikian tidak ada pula duplik yang diajukan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut : -----

1 P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan
Tereng tertanggal 3 Maret 1982,

Surat Ukur Sementara Nomor : 5414/ 1982 tanggal
19 Pebruari 1982 Luas 954 M² atas nama Hj. Nanik
Nanik Sudarwani dkk ;

2 P - 2 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik
Indonesia atas nama Lok Dulhakim
tertanggal 7 Juni 1957 ;

3 P - 3 : Surat Djual Beli antara Lok Dulhakim dengan Lok
Rawite tertanggal 18
Nopember 1958 ;

4 P - 4 : Djual Beli Tanah Pertanian antara Le Rawita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hadji Muhamad Sedek tertanggal 3 Djuli
1963 ;

5 P – 5 : Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah antara
. H. Muhamad Sedek dengan Hj. Mustiah bulan Juli
1994 ;

6 P – 6 : Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah antara
. Haji Muhamad Sedeq dengan Hajjah Mustiah
tertanggal 26 Juli 1994 ;

7 P – 7 : Surat Keterangan Janda/Duda *) Nomor :
. 1225/DA/94 bulan Juli 1994 ;

8 P – 8 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama
. Hdj. Moh. Sedeq tertanggal 20 September 1963,
copy sesuai dengan aslinya ; -----

9 P – 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun
. 2011 atas nama Wisnu Murti CS tertanggal 27
April 2011 dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011
atas nama Wisnu Murti CS tertanggal 26 April
2011 ;

1 P – 10 : Surat Keterangan Kematian Nomor :
0 199/ASI/X/2005 tertanggal 13 Oktober
. 2005 ;

1 P – 11 : Surat dari Wisnu Murti CS kepada Kepala Kantor
1 Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor :
. 01/IV/2011 tertanggal 18 April 2011 perihal
Mohon Pemblokiran SHM 1497 / Dasan Tereng ;

1 P – 12 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
2 Lombok Barat kepada Wisnu Murti CS Nomor :
. 381/52.01.100/VI/2011 tertanggal
1 Juni 2011 perihal Undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 P – 13 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
3 Lombok Barat kepada Wisnu Murti CS Nomor :
. 301/52.01.100/IV/2011 tertanggal 29 April 2011
perihal Undangan ;

1 P – 14 : Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
4 Hak Atas Tanah antara Wisnu Murti CS Melawan
. Subagio tertanggal 4 Mei 2011 ; -----

1 P – 15 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
5 Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHT) atas nama
. Wisnu Murti CS tertanggal 20 April 2011 ;

1 P – 16 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Surya No.
6 8617/D/P/LB/1988 tertanggal 18 Pebruari 1988 ;

1 P – 17 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu Bandar
7 Johan No. 8617/C/P/LB/1988 tertanggal 18
. Pebruari 1988 ; -----

1 P – 18 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catri
8 Mustianti No. 8618/F/P/LB/1988 tertanggal 18
. Pebruari 1988 ; -----

1 P – 19 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanik
9 Sudarwani No. AL.852.0057116 tertanggal 27
. Agustus 2011 ;

2 P – 20 : Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Desember
0 2005 ; -----

2 P – 21 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
1 37265/B/Pers/1023/PHP/1980 tertanggal 30
. Desember 1980 perihal pemberhentian dengan
hormat sebagai PNS atas nama Haji Muhammad
Sedek ;

2 P – 22 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36864/B/Pers/546/PHP/1985 tertanggal 20 Oktober
1985 perihal pemberhentian dengan hormat
sebagai PNS atas nama Ny. Mustiah ; -

2 P – 23 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
3 KW.II.JD- 00045/KEP/14/94 tertanggal 1 September
. 1994 perihal pemberian pensiun janda atas nama
Ny. Moestiah ;

2 P – 24 : Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri / Daftar
4 Keluarga dll atas nama Ny. Mustiah
. tertanggal 3 Desember 1985 ;

2 P – 25 a : Salinan Idjasah Bagi Mantri Perawat atas nama
5 L. Sedek tertanggal
. 10 Hachigatu 2605 ;

2 P – 25 b : Salinan Idjasah Bagi Mantri Perawat atas nama
6 L. Sedek tertanggal
. 10 Hachigatu 2605 ;

2 P – 25 c : Salinan Idjasah Bagi Mantri Perawat atas nama
7 L. Sedek tertanggal
. 10 Hachigatu 2605 ;

2 P – 26 : Surat Keterangan Hj. Raudathul Djannah
8 tertanggal 29 September 2011 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto
copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dengan
diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 25, kecuali bukti
surat dengan tanda bukti T – 5 dan T – 9 tidak jadi diajukan
olehnya, sebagai berikut : -----

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan
. Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 7
Juli 1999 atas nama Subagio ;

2 T – 2 : Penegasan Hak Milik atas nama Subagio, tanggal 7
Juli 1999 ;

3 T – 3 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan
Data Yuridis Nomor : 181/BA/99 tertanggal 15 Juni
1999 ;

4 T – 4 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan
Batas oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal
16 Maret 1999 ;

5 T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Subagio tertanggal
8 Januari 1999 ;

6 T – 7 : Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 73/DST/99
tanggal 6 Maret 1999 Luas 1.144 M² ;

7 T – 8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) atas nama Subagio tertanggal 16
Januari 1999 ;

8 T – 1 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB
0 Tahun 1998 atas nama Subagio tertanggal 21
Desember 1998 ;

9 T – 1 : Surat dari Kepala Seksi Pengukuran dan
1 Pendaftaran Tanah kepada Mony Artha Nomor :
520.5/118/99 tertanggal 1 Pebruari 1999 perihal
Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan
batas bidang ;

1 T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan
0 2 Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 3
Maret 1982 atas nama Nanik Sudarwani dkk. ;

1 T – 1 : Surat Ukur Sementara Nomor : 5414/1982 tanggal 19
1 3 Pebruari 1982 Luas 954 M² ;

1 T – 1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2011 atas nama Wisnu Murti Cs
tertanggal 26 April 2011 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2011 atas
nama Wisnu Murti Cs tertanggal 27 April 2011 ;

1 T – 1 : Surat Keterangan warisan tertanggal 1 Desember
3 5 2005 atas nama Nanik Sudarwani dkk. ;

1 T – 1 : Silsilah Keluarga H.M. Sedeq (Almarhum) Jl.
4 6 Langko No. 30, RT.02 Kelurahan Dasan Agung-
Mataram tertanggal 5 Januari 2006 ;

1 T – 1 : Surat dari Wisnu Murti Cs kepada Kepala Kantor
5 7 Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : Lepas
tertanggal 18 April 2011 perihal permohonan
peralihan Hak Warisan ;

1 T – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Abidin,
6 8 S.E. tanggal 1 Oktober 2007, Hj. Missimina H.
Sedek, S.P. tanggal 13 Agustus 2010, Ir. Satri
Mustiani tanggal 21 Pebruari 2009, H.M. Rudiman
tanggal 9 April 2007, Nanik Sudarwani tanggal 10
Maret 2008, Bandar Johan tanggal 8 Maret 2011 ;

1 T – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Surya tanggal
7 9 2 Nopember 2006 dan Nanik Sudarwani tanggal 20
Maret 2011 ;

1 T – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Murti
8 0 tanggal 10 Juni 2009, Baiq Dwi Lasmining tanggal
4 Mei 2010, Nurlaely Sedek tanggal
16 Pebruari 2010, Catri Mustianti, S.T. tanggal
14 Desember 2009, Baiq Yani
Sekarwati tanggal 26 Nopember 2009 ;

1 T – 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 198/AT/X/2005
9 1 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Hj. Mustiah ;



2 T – 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 199/AT/X/2005
0 2 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama H.M. Sedek ;

2 T – 2 : Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
1 3 Hak Atas Tanah antara Wisnu Murti Cs melawan
. Subagyo tertanggal 4 Mei 2011 ; -----

2 T – 2 : Surat Pernyataan Resmi Kepala Kantor Pertanahan
2 4 Kabupaten Lombok Barat Nomor :
. 409a/52.01.600/SPR/VI/SKP/2011 tanggal 15 Juni
2011 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah yang
terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat ; -----

2 T – 2 : Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
3 5 Hak Atas Tanah antara Wisnu Murti Cs melawan
. Subagyo tertanggal 7 Juni 2011 ; -----
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup
dengan diberi tanda TII INT - 1 sampai dengan TII INT - 15,
sebagai berikut : -----

1 TII – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan
. INTV Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok
Barat tanggal 7 Juli 1999, Surat Ukur Nomor:
73/DST/1999 tanggal 6 Maret 1999 Luas : 1144
M² atas nama Subagio ;

2 TII – 2 : Surat dari Dir Reskrim POLDA NTB selaku
. INTV Penyidik kepada Sdr.
H. Zainal Abidin, S.E. No.Pol :
B/SP2HP/56/VII/2008/Dit.Reskrim tertanggal
29 Juli 2008 perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ;

3 TII – 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
. INTV Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama
Subagio tertanggal 4 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 TII – 4 : Surat Pernyataan / Pemberian Hibah Tanah
. INTV Pekarangan dari H. Moh. Sedek
kepada Subagio tertanggal 14 April 1993 ;

5 TII – 5 : Surat dari H. Moh. Sedek kepada Subagio
. INTV tertanggal 23 Oktober 1983 ;

6 TII – 6 : Surat Kuasa dari H. Moh. Sedek kepada
. INTV Subagio tanpa tanggal ; ---

7 TII – 7 : Surat Keterangan dari Dahlan tertanggal 25
. INTV Maret 1995 ; -----

8 TII – 8 : Surat Keterangan dari H. Ibrahim Akbar
. INTV tertanggal (kosong) bulan Juli 2008 ;

9 TII – 9 : Surat Keterangan dari H. Ibrahim Akbar
. INTV tertanggal (kosong) bulan Juli 2008 ;

1 TII – 1 : Surat Keterangan Nikah/Kawin Nomor :
0 INTV 0 PPN/48/PW/2011 tertanggal 10 September 2011
. antara H.M. Sedek dengan
Hj. Rapih ;

1 TII – 1 : Silsilah Almarhum Haji Muhammad Sidik
1 INTV 1 (Sedek) tertanggal
. 12 September 2011 ;

1 TII – 1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
2 INTV 2 Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama
. Subagio tertanggal 2 Januari 2008 ;

1 TII – 1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
3 INTV 3 Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama
. Subagio tertanggal 8 Pebruari 2007 ; -----

1 TII – 1 : Surat Keterangan Nomor : 474/45/K/2011
4 INTV 4 tertanggal



19 September 2011 ;

1 TII – 1 : Surat Pernyataan Purname Sedek Atas
5 INTV 5 Kehadiran Dalam Menyaksikan pemberian/Hibah
. Tanah Pekarang tertanggal
8 Juli 2011 ;

Menimbang bahwa selain bukti- bukti surat, Penggugat dan
Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi dalam pemeriksaan
perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan
untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi yang masing- masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yaitu ;

1 **Dahlan**, yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai
berikut : -----

– Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

– Bahwa Saksi dihadirkan ke Pengadilan dalam kapasitas
sebagai Saksi tentang sertipikat tanah atas nama H.
Subagio yang berada di Bertais ;

– Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi pada
waktu itu Saksi Kepala Dusun Karang Duntal, Desa
Dasantereng, Kecamatan Narmada, Kab. Lombok Barat
sedangkan Subagio membeli tanah di wilayah Saksi ;

– Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak Tahun
1976 sampai dengan 1
September 1996 ;



-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Sertipikat atas nama Subagio dimaksud ; ---
 - Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat dimaksud atas nama Subagio karena diberitahu oleh Subagio ;
-
-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat atas nama Subagio dimaksud ; -----
 - Bahwa Tergugat II Intervensi memberitahu Saksi Sertipikat dimaksud pada Tahun 1995 ;
-
-
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah memberitahu Sertipikat dimaksud diterbitkan kepada Saksi ;
-
-
- Bahwa Tergugat II Intervensi pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus sertipikat tersebut ;
-
-
- Bahwa Saksi membantu pengurusan sporadik ;
-
- Bahwa benar dalam pengurusan tersebut Saksi membubuhkan tandatangan ; -----
 - Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu adalah sebagai Saksi ; -----
 - Bahwa Dusun Karang Anyar bukan wilayah Saksi sebagai Kepala Dusun Karang Duntal ;
-
-
- Bahwa alasan Tergugat II Intervensi meminta bantuan kepada Saksi mengurus sertipikat tanahnya yang berada di Karang Anyar karena pada waktu itu Saksi sedang menguruskan tanahnya yang ada di Karang Duntal ;
-
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya ketika Tergugat II Intervensi meminta bantuan Saksi pada waktu itu ;
-
-
- Bahwa ketika Tergugat II Intervensi bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada waktu itu antara Tergugat II Intervensi dengan Saksi masih satu Desa akan tetapi lain Kepala Dusun;

- Bahwa pada saat ini Karang Duntal dengan Bertais sudah pisah ;
- Bahwa Karang Anyar dengan Karang Duntal masih satu Kelurahan akan tetapi lokasi tanah Subagio sudah masuk di wilayah Bertais dan sekarang namanya Karang Ruweg atau Pengepel atau Bertais ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah Tergugat II Intervensi tersebut merupakan Hibah dari orang tuanya H. Muhammad Sedek ;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muhammad Sedek ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan H. Muhammad Sedek di Kantor Subagio di POLDA karena pada waktu itu Saksi sedang meminta berkas pengurusan tanah yang berada di Karang Duntal ;
- Bahwa masalah dibicarakan antara Saksi dengan H. Muh. Sedek terkait tanah yang ada di Pengepel dan di Karang Anyar. Untuk tanah yang ada di Pengepel/Bertais H. Muh. Sedek menyerahkan kepada Subagio ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya ketika bertemu dengan H. Muh. Sedek di Kantor Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa pada awalnya H.M. Sedek memberitahukan Hibahnya secara lisan kemudian secara tertulis ;
- Bahwa selisih waktunya dilakukan Hibah tersebut antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dengan tertulis tidak bersama-sama akan tetapi
beda hari ;

-
- Bahwa pada Tahun 1993 dilakukannya Hibah secara lisan tersebut ; -----
- Bahwa Hibah tersebut dilakukan di ruangan Kantor Subagio ; -----
- Bahwa Hibah tersebut dilakukan Jam 10.00 WITA ; -----
- Bahwa benar Saksi ada di ruangan tersebut ; -----
- Bahwa pihak yang hadir hanya bertiga yaitu H.M. Sedek, Subagio dan Saksi ; -----
- Bahwa H.M. Sedek pada waktu itu mengatakan tanah yang berada di Pengepel/Bertais diserahkan kepada H.Subagio ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat H.M. Sedek menyebutkan luas tanah tersebut ; -
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika H.M. Sedek menyebutkan batas- batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya dilakukannya Hibah secara tertulis tersebut ; ---
- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan atau menandatangani sesuatu terkait hibah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat ada pihak lain selain Saksi yang menandatangani sesuatu terkait hibah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di Ruangnya Subagio ;
- Bahwa selisih waktunya dilakukan Hibah tersebut antara lisan dengan tertulis sekitar 10 menit setelah Hibah diucapkan kemudian di tulis tangan ; -----
- Bahwa benar tandatangan yang ada di Bukti TII INTV – 5 dan Bukti TII INTV – 6 merupakan tandatangan Saksi, Bukti TII INTV – 6 Saksi yang tanda tangan di POLDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Bukti TII INTV – 7 Saksi yang tanda tangan di rumah Subagio ; --
- Bahwa Saksi tandatangan dalam bentuk pernyataan ;

 - Bahwa H.M. Sedek, Subagio dan Kadus yang lebih dahulu membubuhkan tandatangan dalam pernyaaan tersebut kemudian Saksi ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Medaq ;

 - -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Supardi karena sama-sama sebagai Kepala Dusun ;

 - Bahwa ketika menandatangani Bukti TII INTV – 4 Medaq dan Supardi tidak ada ditempat ;

 - Bahwa Saksi yang membubuhkan tandatangan lebih dulu ;

 - Bahwa Saksi bersedia membubuhkan tandatangan (tandatangan Saksi terlampir) ;
 - Bahwa benar Saksi membaca surat tersebut sebelum tandatangan ; -----
 - Bahwa Saksi baca sendiri ;

 - Bahwa Saksi tidak inagt isi surat tersebut ;

 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di atas tanah tersebut sudah terbit sertipikat ;

 - Bahwa Pak Sedek atau Tergugat II Intervensi belum pernah memberitahu ; -----
 - Bahwa ketika akan diterbitkan sertipikat obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan ;

 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan bidang tanah/sporadik atas nama H. Subagio ;



-
-
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Bukti T - 8 ;
 -
 - Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat menandatangani surat tersebut ; -----
 - Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Subagio ; -----
 - Bahwa alasan yang tandatangan Saksi bukan Kepala Dusun Karang Anyar karena Saksi yang menjadi Saksi hibah tanah tersebut ;
 -
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut ;
 -
 - Bahwa luas tanah tersebut \pm 9 are ;
 -
 -
 - Bahwa batas- batas tanah tersebut adalah :
 -
 - Utara : Jalan Raya ;
 -
 -
 - Timur : Telkom ;
 -
 -
 - Selatan : Kali ;
 -
 -
 - Barat : Bengkel ;
 -
 -
 - Bahwa Bengkel Utama punya tanah disana terletak di sebelah Barat tanah Subagio ;
 -
 -
 - Bahwa Mony Artha punya tanah disana terletak di sebelah Selatan tanah Subagio;
 - Bahwa sampai pada proses pengukuran Saksi dimintai tolong oleh Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat tanah tersebut diukur ; -----
 - Bahwa BPN Lombok Barat yang mengukur tanah tersebut ;
-
- Bahwa Saksi, Petugas dari BPN dan Pak Agus (anaknya Subagio) yang hadir waktu dilakukan pengukuran tanah tersebut ;
-
-
- Bahwa para penyanding tanah tersebut tidak ada yang hadir waktu pengukuran ; -
 - Bahwa Medaq dan Amaq Supardi tidak hadir ;
-
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir ;
-
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pengukuran ;
-
- Bahwa petugas tersebut menarik meteran ;
-
- Bahwa ketika H.M. Sedek memberikan hibah kepada Tergugat II Intervensi tidak ditunjukkan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah tersebut ;
-
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh H.M. Sedek surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah tersebut ;
-
- Bahwa hasil dari pengukuran didapat tanah tersebut Luasnya 9 are ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Ibrahim Akbar mantan Kepala Dusun Karang Anyar ;
 - Bahwa Tahun 1982 H. Ibrahim Akbar menjabat sebagai Kepala Dusun ; -----
 - Bahwa Purname Sedek tidak ada ditempat ketika dilakukan hibah di Kantor Tergugat II Intervensi ;
-
-
- Bahwa benar Saksi yang membuat Bukti TII INTV - 7 ;



- - Bahwa surat tersebut dibuat dalam rangka pemberian hibah dimaksud ; -----
 - Bahwa Saksi dalam surat tersebut hanya tandatangan saja ; -----
 - Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Subagio ; -----
 - Bahwa isi surat tersebut adalah Surat keterangan memperkuat hibah tersebut; ----
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Bukti P-1 oleh Tergugat II Intervensi maupun oleh H.M. Sedek;-----
- - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi membayar pajak tanahnya ; -----
 - Bahwa Saksi pernah disuruh Tergugat II Intervensi untuk membayar pajak tanah tersebut ;-----
- - Bahwa Saksi disuruh membayar pajak tersebut pada waktu pengurusan tanah Subagio ;-----
- - Bahwa Subagyo yang menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut di pagar;-----
- - Bahwa di tanah tersebut ada bangunan ada Rumah, toko ;
 - Bahwa Anaknya Subagio yang mengelola toko tersebut ;
 - Bahwa Subagio yang menyuruh tandatangan dalam Bukti T - 8 ; -----
 - Bahwa Subagio yang lebih dahulu membangun rumah dari pada Bengkel Niaga tersebut ;-----
- - Bahwa lebih dahulu menandatangani sporadik dari pada pengukuran ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaannya H.M Sedek yaitu Mantri Kesehatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi mengetahui pekerjaannya H.M Sedek Mantri Kesehatan karena di wilayah Dusun Karang Duntal sering melakukan sunatan, penyuntikan yang dilakukan oleh H.M.Sedek ;

– Bahwa Saksi mengetahui isi Bukti TII INTV - 7 yaitu untuk mengingatkan pihak lain bahwa tanah tersebut sudah di hibahkan ;

– Bahwa Subagio yang mendapat tanah atas hibah tersebut ;

– Bahwa Kepala Desa Dasan Tereng pada waktu itu Pak Sabda ;

– Bahwa Saksi kenal dengan Harun yang menjabat sebagai Kepala Desa ;

– Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu Pak Harun menjabat sebagai Kepala Desa ;

– Bahwa H. Jibril alias Martina Kepala Lingkungan Karang Anyar pada waktu itu ;

– Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah yang ada dalam pernyataan tersebut ;

– Bahwa Saksi mengetahui tanah H.M. Sedek selain yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi yaitu tanahnya yang ada di Karang Anyar ;

– Bahwa Saksi mengetahui Anak H.M. Sedek selain Tergugat II Intervensi yaitu Subagio dan Purname Sedek ;

– Bahwa selain Surat Hibah tersebut, H.M. Sedek tidak pernah memberi tahu kepada Saksi atau Tergugat II Intervensi bahwa diatas tanah tersebut sudah ada sertipikat ;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Istri H.M. Sedek ;

– Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pak Harun dengan Tergugat II Intervensi ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Pak Martina dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Dusun, Saksi tidak mengetahui H.M. Sedek pernah membuat Sertipikat diatas tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada pengukuran diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut bukan menjadi wilayah Saksi sebagai Kepala Dusun Karang Duntal ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, Pak Agus yang menunjukkan batas- batas tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman di Kantor Desa bahwa akan diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa Saksi sering ke Kantor Desa ;

2 **Haji Mohammad Ibrahim Akbar alias Amaq Supardi**, yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Pengadilan dalam kapasitas sebagai Saksi tentang sertipikat tanah atas nama H. Subagio yang berada di timur Bertais ;

- Bahwa Tergugat II Intervensi mendapat tanah dari H. Sedek ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi anak kandung H. Sedek ;

- Bahwa H. Sedek sudah meninggal ;



- Bahwa proses Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah dari H. Sedek dengan cara pemberian Hibah ;

- Bahwa Saksi mengetahui proses hibah tersebut karena Saksi dipanggil oleh H. Sedek untuk menyaksikan pada saat H. Sedek memberikan hibah kepada Subagio. tanah tersebut dahulu Saksi yang menggarapnya ; -----

- Bahwa Saksi dipanggil di rumah ;

- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat hibah tersebut dilakukan ; -----

- Bahwa pada saat hibah dilakukan selain Saksi tidak ada pihak lain yang hadir dan pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kliang (Kepala Lingkungan) ;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila diatas tanah sudah ada Sertipikat atas nama Subagio ;

- Bahwa H. Subagio yang menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dibuat sertipikat sebelumnya ;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada orang yang melakukan pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa tanda tangan Saksi berubah-ubah karena Saksi tidak terbiasa tandatangan ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah H. Sedek selain di Bertais yaitu ada di Gomong ; ---

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Karanganyar ; -----

- Bahwa sejak Tahun 1959 sampai dengan 1982 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Lingkungan ;

– Bahwa pada saat hibah dilakukan Saksi masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan;

– Bahwa hibah dilakukan di rumah Saksi ;

– Bahwa penyerahan hibah tersebut secara lisan ;

– Bahwa akadnya H. Sedek pada saat memberikan tanahnya kepada H. Subagio adalah “Amaq Supar Saksi hibahkan tanah Saksi kepada Subagio, disana Dia tinggal” ;

– Bahwa pada waktu hibah tersebut H. Sedek dan Tergugat II Intervensi Saksi tidak mengetahui umur mereka ;

– Bahwa pada waktu H. sedek menghibahkan tanahnya kepada Tergugat II Intervensi tidak menyebut luas tanah tersebut ;

– Bahwa pada waktu H. sedek menghibahkan tanahnya kepada Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah dan batas-batas tersebut ;

– Bahwa batas -batas tanah tersebut yaitu :

– Sebelah Utara : Jalan ;

– Sebelah Selatan : kali ;

– Sebelah Barat : Amaq Sanip ;

– Sebelah Timur : Rawida/ Telkom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diatas tanah sudah ada Sertipikat atas nama Subagio karena H. Subagio menunjukan sertipikat tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu Subagio menunjukan sertipikat tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa oleh Tergugat II Intervensi Saksi ditunjukan sertipikatnya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertipikatnya ;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama H. Subagio ;
- Bahwa luas tanah dalam sertipikat tersebut adalah 11 are ;
- Bahwa tanah tersebut dahulu tanah tersebut berupa kebun akan tetapi sekarang sudah dibangun oleh Subagio ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada orang yang melakukan pengukuran tanah tersebut untuk permohonan sertipikat H. Subagio ;
- Bahwa penyerahan hibah tersebut dibuat secara tertulis ;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat penyerahan hibah tersebut dibuat secara tertulis ;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani sesuatu pada saat penyerahan hibah tersebut ;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah H. Subagio ;
- Bahwa dalam kapasitas sebagai Saksi, Saksi menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa ada pihak lain yang menandatangani surat tersebut



yaitu Amaq Junah, Medak ;

- Bahwa Saksi bisa baca tulis ;

- Bahwa Saksi tidak ingat silsilah waktunya antara Surat yang ditandatangani Saksi dengan pernyataan lisan dari H. Sedek ;

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk pemberian hibah tersebut yaitu Surat pernyataan ;

- Bahwa surat tersebut dibaca dibacakan oleh Subagio sebelum di tandatangan ; ---

- Bahwa Saksi yang lain tidak hadir semua ;

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah penghibahan antara H. Sedek kepada Subagio ;

- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Tergugat II Intervensi ada H. Sedek ; -----

- Bahwa Saksi belum pernah membaca surat tersebut ;

- Bahwa ketika Saksi akan tanda tangan, H. Sedek dan Tergugat II Intervensi sudah menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa ketika Saksi akan tanda tangan, Medak dan Amaq Junah sudah menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Martina sebagai Kepala Dusun di Karanganyar setelah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 1983 Martina menjadi Kepala Dusun ;

- Bahwa nama Kepala Desa pada waktu itu adalah Safani sebagai Kepala Desa Gerimax Indah ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlan karena Dahlan pernah sebagai Kepala Dusun karang Duntal ;

- Bahwa Saksi bersedia membubuhkan tandatangan (tandatangan Saksi terlampir) ;
- Bahwa bentuk tandatangan Saksi sejak dulu tidak sama ;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa Bukti TII INTV - 4, Bukti TII INTV - 8 Saksi yang tanda tangan ; -----
- Bahwa Saudaranya Tergugat II Intervensi tidak hadir pada waktu itu ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi punya saudara ;

- Bahwa anak H. Sedek ada 15 (lima belas) orang ;

- Bahwa istri H. Sedek ada 2 (dua) orang ;

- Bahwa Saksi tidak ingat nama Istri pertama H. Sedek ;

- Bahwa nama Istri kedua H. Sedek adalah Mustiah ;

- Bahwa dengan Istri Pertama H. Sedek mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu Purname, Subagio dan Supriyadi ;

- Bahwa Dengan Istri Kedua H. Sedek mempunyai anak 12 (dua belas) orang anak antara lain H. Zainal, Bandar ;

- Bahwa ketika pemberian hibah H. Sedek masih satu istri dan dengan istri pertamanya H. Sedek sudah cerai ;



- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat H. Sedek
cerai dengan istri pertamanya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Purname dan
Supriyadi mengetahui terhadap penyerahan hibah tersebut
;

- Bahwa pada waktu tandatangan hibah dilakukan di rumah
H. Subagio di Karanganyar ;

- Bahwa pada saat Saksi ditujukan sertifikat oleh
Tergugat II Intervensi setelah pada penyerahan hibah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat diserahkan
kepada Tergugat II Intervensi bahwa diatas tersebut
sudah terbit sertifikat;

- Bahwa H. Sedek tidak pernah memberitahu Saksi bahwa
diatas tersebut sudah terbit sertifikat;

- Bahwa isi dari surat keterangan yang ditulis Saksi
adalah Subagio sudah diberi tanah oleh Sedek ;

- Bahwa alasan Saksi membuat kedua surat tersebut kalau
Saksi meninggal dunia surat tersebut menjadi bukti ;

- Bahwa alasan Saksi terhadap surat keterangan yang
pertama tidak menyebutkan batas akan tetapi pada surat
yang kedua menyebutkan batas, luas tanah dan tanggal
hibah adalah Surat yang pertama menerangkan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hibahnya sedangkan surat kedua meneranhnkan letak tanahnya ; -----
- Bahwa Saksi mendapat luas tanah 1.144 M² yang tertuang dalam surat keterangan tersebut dari SPT-nya ; -----
 - Bahwa Saksi mendapat SPT tersebut dari Kepala Desa ; -----
 - Bahwa SPT tersebut sekitar Tahun 1970- an ; -----
 - Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah tersebut pada Tahun 1970 ; -----
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat atas nama Sedek untuk tanah yang dibahkan kepada Tergugat II Intervensi tersebut ; -----
 - Bahwa ketiga bidang tanah milik Sedek tersebut atas nama Supriyadi dan H. ada tanah atas nama Sedek ; -----
 - Bahwa di Karanganyar tidak ada tanah Sedek akan tetapi atas nama Purname Sedek ; -----
 - Bahwa H. Sedek tidak pernah menyebut sertifikat atas namanya pada saat pemberian hibah ; -----
 - Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat H. Sedek menikah dengan Mustiah ; -
 - Bahwa pada saat penyerahan hibah Istri pertama H. Sedek masih hidup ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah H, Sedek ada di Gomong atas nama Supriyadi ; ----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah H, Sedek ada di Dasan Agung ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah H, Sedek ada di Lombok Timur ; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang SPT tanah tersebut atas nama siapa ; -----
 - Bahwa Saksi tidak ingat waktunya pada saat H. Sedek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meninggal ; -----
- Bahwa ketika pemberian hibah dilakukan H. Sedek masih hidup ; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang lain milik Tergugat II Intervensi selain tanah hibah tersebut ; -----
 - -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah H. Sedek yang digarapnya ; -----
 - Bahwa pada saat penyerahan hibah H. Sedek dalam keadaan sehat ; -----
 - Bahwa Istri pertama bernama Inaq Amo mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan istri kedua bernama Hj. Mustiah mempunyai 12 (dua belas) anak ; -----
 - Bahwa Hj. Mustiah tinggal di Dasan Agung ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah H. Sedek di Dasan Agung ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Istrinya Subagio yang bernama Jumilah ; -----
 - Bahwa alasan nama Saksi berganti dari Amaq Supardi menjadi H. Ibrahim Akbar karena pada saat ibadah haji Saksi mendapat nama tersebut dan tidak ada niatan lain ; -----
 - -----
 - Bahwa Rawite adalah pemilik tanah yang digarap Saksi sebelum dimiliki H. Sedek ;
 - Bahwa sebelum PKI berapa Rawite menjual tanahnya kepada H. Sedek ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui Rawite menjual tanahnya kepada H. Sedek ; -----
 - Bahwa pada saat itu H. Sedek terikat perkawinan dengan istri pertama dan kedua ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu Tergugat II Intervensi menunjukan sertifikat ;
 - Bahwa pada saat penyerahan hibah, H. Sedek tinggal di rumahnya di Dasan Agung ; -----
 - -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah berniat membelai tanah Tergugat II Intervensi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi kenal dengan Agum ;

– Bahwa tidak ada hubungan saudara antara H. Sedek dengan Agum tersebut ;

– Bahwa tidak ada hubungan saudara antara hubungan Saksi dengan Agum tersebut ;

– Bahwa benar Saksi yang menulis Bukti TII INTV – 8 dan Bukti TII INTV – 9 dan maksud dibuat surat tersebut agar diketahui saudara-saudara Saksi dikelak kemudian hari dan tidak timbul masalah ;

– Bahwa Saksi ketika membuat kedua surat tersebut atas dasar kesadaran sendiri ;

– Bahwa SPT tersebut atas nama H. Sedek ;

– Bahwa yang dimaksud dalam surat tersebut kalimat “langsung atas nama H.M. Sedek sendiri” adalah Sertipikat tanah itu Saksi belum pernah melihatnya. H. Sedek mempunyai tanah di Karanganyar ± 2 hektar yang dimiliki secara terpisah-pisah dalam 3 tempat ;

– Bahwa yang dimaksud dalam surat tersebut mengenai perubahan nama agar nama pemilik tanah menjadi atas nama Subagio ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di dalam persidangan, masing-masing secara berurutan tertanggal 17 Oktober 2011 dan 18 Oktober 2011, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2011 yang diterima melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Oktober 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara



ini ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini selengkapnya adalah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Juli 1999, Surat Ukur Nomor : 73/DST/1999 tanggal 06 Maret 1999, Luas 1144 m2, atas nama Subagio (Bukti T - 1 dan T - 9 = Bukti TII INTV - 1) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan) akan terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat ini pada pokoknya mendasarkannya pada dasar-dasar gugatan Penggugat pada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah membahas tentang warisan dan harta gono-gini oleh karena itu merupakan Perkara Hak atau Perkara Perdata untuk itu lebih tepatnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Perdata, demikian pula dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa pada pokoknya perkara ini bukan tempat membicarakan harta gono-gini peninggalan orang tuanya, oleh karena itu Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan mesti seharusnya ke Peradilan Agama atau ke Peradilan Umum ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum serta Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa kemudian kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sedangkan kewenangan Peradilan Agama (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi perbedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objekum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum atau Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa kemudian dari segi objektum litis yaitu Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, maka menurut hemat Pengadilan adalah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dan tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila diperhatikan fundamentum petendi pada surat gugatan Penggugat yang berkenaan konstruksi peristiwanya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6, menurut Pengadilan adalah dalam rangka untuk menunjukkan riwayat asal bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa sehingga tergambarkan hubungan kausalitas kerugian Penggugat atas Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan bukan untuk mempersoalkan siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan hak atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, demikian pula mengenai konstruksi hukumnya sebagai dasar untuk menggugat adalah berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dasar hukum tersebut adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik karena mengatur tentang hubungan antara negara dan masyarakat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdaftaran hak atas tanah dan Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Menimbang bahwa kemudian yang terakhir adalah dari
aspek petitum yang dimohonkan, dimana telah jelas dikemukakan
oleh Penggugat, bahwa gugatannya adalah permohonan agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan batal
atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa
Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dengan penambahan agar
Tergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dari hal-hal di atas, maka dengan
demikian harus dipisahkan antara maksud dan tujuan Penggugat
dalam perkara ini yaitu permohonan agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak
Milik obyek sengketa dan tambahan permohonan agar Tergugat
mencabut Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut dengan
permasalahan warisan dan harta gono-gini antara Penggugat
dengan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa perbedaan ini membawa konsekwensi logis
berupa langkah hukum apa yang harus ditempuh oleh Penggugat
atas permasalahan hukum yang dihadapinya tersebut, langkah
hukum mana merupakan pilihan bagi Penggugat apabila hendak
menguji keabsahan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa maka
harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara, demikian juga
apabila Penggugat hendak mempermasalahkan warisan dan harta
gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi maka
akan menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama
untuk mengadilinya ;



Menimbang bahwa dengan mempedomani hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah yang diuji dalam perkara ini bukanlah mengenai pengujian atas permasalahan warisan dan harta gono-gini sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, melainkan yang menjadi pijakannya dalam perkara ini adalah pengujian terhadap keabsahan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, sehingga telah dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang pengujiannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang bahwa kemudian sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Penggugat memiliki hak gugat karena kepentingannya telah dirugikan akibat penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun atau sebaliknya



Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat benar memiliki syarat kepentingannya telah dirugikan sehingga benar memiliki hak gugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun selengkapny adalah merumuskan bahwa *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;*

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa H. Moh. Sedeq terikat perkawinan dengan Hj. Mustiah, dalil gugatan mana tidak dibantah baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bahkan telah terbukti pula dengan Bukti P – 5, dari perkawinan mana telah menghasilkan anak yaitu Penggugat sebagaimana tersebut dalam Bukti P - 16, P - 17, P - 18, P – 19 (yaitu kutipan akta kelahiran atas nama Penggugat Nomor 1, 9, 10, dan 12),sedangkan dari Bukti P – 20 telah dicatatkan bahwa Moestiah serta Penggugat Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12 adalah keluarga penerima Pensiun dari Haji Muhammad Sedek) dan berdasarkan Bukti P - 20 = T – 15 (yaitu Surat Keterangan Warisan), serta Bukti T – 16, Penggugat adalah ahli waris dari Haji Muhammad Sedeq dengan Hajjah Mustiah, bahkan ditegaskan lagi oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Bukti TII INTV – 11 ;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya dalam dalil jawaban dan kesimpulannya yaitu Haji Moh. Sedeq selain terikat dalam perkawinan dengan Hj. Mustiah juga pernah menikah dengan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapiah, dalil mana berkesesuaian dengan Bukti TII INTV – 10, TII INTV – 14, dan telah menghasilkan anak yaitu Purnama Sedek, H. Subagio Sedek, dan Supriadi Sedek sebagaimana tersebut dalam Bukti TII INTV – 11 ;

Menimbang bahwa H. M. Sedek alias H. M. Sedeq alias H. Moh. Sedek alias H. Moh. Sedeq alias Haji Muhammad Sedek alias Haji Muhammad Sedeq ini telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Bukti P – 10 = T - 22, dan telah meninggalkan harta berupa bidang tanah yang diperolehnya dari jual beli dengan Le Rawita pada tanggal 03 Juli 1963 dihadapan Lalu Mardanus, Pd Kepala Distrik Narmada Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat (Bukti P – 4) yang kemudian Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi telah tercatatkan sebagai wajib pajak atas namanya sebagaimana tersebut dalam Bukti P - 8, dan Lok Rawite sendiri memperoleh bidang tanah tersebut dari Lok Dulhalim sebagaimana tersebut dalam Surat Dijual Beli Nomor 121/1958 dalam Bukti P – 3 dan Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia dalam Bukti P – 2, bidang tanah mana di atasnya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 5414/82 tanggal 19 – 2 – 1982 atas nama H. Moh. Sedeq (Bukti P - 1 = T – 12, T - 13) ;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Bukti P - 20 = T - 15, T – 16 bidang tanah mana di atasnya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 5414/82 tanggal 19 – 2 – 1982 atas nama H. Moh. Sedeq tersebut oleh Tergugat telah dicatatkan peralihan haknya pada tanggal 29 April 2011 DI. 208 : 2976 DI.307 : 5864 sehingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai pemegang haknya adalah Penggugat sebagaimana tersebut dalam halaman Peralihan Hak, Hak Lain- Lain, dan Penghapusannya (Perubahan) pada (Bukti P - 1 = T - 12, T - 13) ;

Menimbang bahwa kemudian bidang tanah yang di atasnya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 5414/82 tanggal 19 - 2 - 1982 menurut Penggugat di atasnya dikeluarkan lagi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta- fakta hukum yang demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terbukti Penggugat benar memiliki hak gugat oleh karena kepentingannya telah nyata dirugikan akibat diatas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, oleh karenanya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Peratun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Peratun ;

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ;

Menimbang bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah teori penerimaan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah teori publikasi, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah teori pengetahuan, sehingga penghitungan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;

5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah teori penerimaan dan teori daluarsa, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 1999 adalah atas nama Subagio, sehingga dengan demikian kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga ;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 7, Penggugat mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui Sertipikat Hak Milik obyek sengketa pada tanggal 30 Maret 2011 ketika Penggugat atas nama Wisnumurti, BA mendatangi Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk menanyakan syarat-syarat balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 03 Maret 1982 atas nama H. Moh. Sedek ke Wisnumurti Cs selaku ahli waris dari H. Moh. Sedek, namun setibanya disana Penggugat dikejutkan dengan adanya informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atas nama Subagio yang diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 03 Maret 1982 atas nama orang tua Penggugat (H. Moh. Sedek) tersebut ; -----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantahnya baik dalam jawabannya maupun dengan alat-alat bukti yang diajukannya ; -----

Menimbang bahwa namun demikian yang harus tetap diperoleh jawabannya adalah kapankah Penggugat menurut hukum mengetahui Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T – 24 yaitu Surat Pernyataan Resmi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelesaian Sengketa Tanah antara Wisnumurti melawan Subagio yang terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nomor : 409 a/52.01.600/SPR/VI/SKP/2011 tanggal 15 Juni 2011, di dalam angka romawi I huruf d mengenai kronologis masalah pada angka 1 telah diterangkan pada pokoknya bahwa permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atas nama Subagio dan atas nama H. Moh. Sedeq adalah di atas obyek tanah yang sama setelah Sdr Wisnu Murti akan bermaksud mencari Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) didapat informasi bahwa pajak tanah tersebut sudah selalu dibayar/ada atas nama Subagio sesuai nama yang tertera dalam sertipikat yang digunakan untuk laporan wajib pajak maka diperkirakan ada sertipikat lain selain sertipikat atas nama H. Moh. Sedeq ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui akan adanya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa pada tanggal 30 Maret 2011, menurut hukum harus dianggap benar demikian adanya, apalagi berdasarkan Bukti T – 24 yang dibuat tanggal tanggal 15 Juni 2011 ini, maka setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 yaitu tanggal dibuatnya Bukti T – 24 tersebut, Penggugat masih belum ada kejelasan Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa di atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 03 Maret 1982 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Juni 2011 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat, alasan-alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dengan tetap berpijak pada apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan dalam menguji keabsahan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa hanya semata-mata dari segi hukum administrasi dan sama sekali akan membatasi dengan tidak sekalipun menguji mengenai hak-hak keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan pengujian Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, maka terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari segi kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana halnya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 disebutkan “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”, demikian pula dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa pada pokoknya Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan mendatangi sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan data yuridis dan data fisik dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;

Menimbang bahwa kemudian dengan mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka untuk memperoleh kebenaran materiil apakah Tergugat dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya adalah dengan jalan menguji apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah tepat memenuhi syarat- syarat yang diatur dalam peraturan dasarnya baik dari segi proseduralnya maupun substansinya ; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Juli 1999, maka peraturan dasar yang digunakan untuk menguji keabsahan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan membandingkan hasil
Surat Ukur Sementara pada Bukti P - 1 = T - 12, T - 13 dan
hasil Surat Ukur pada Bukti T - 1, T - 9 = Bukti TII INTV - 1
dapat di peroleh fakta hukum bahwa luas bidang tanah dalam
Bukti P - 1 = T - 12, T - 13 adalah 954 M2 sedangkan luas
bidang tanah dalam Bukti T - 1, T - 9 = Bukti TII INTV - 1
adalah 1144 M2 ;

Menimbang bahwa atas fakta hukum yang demikian, maka
dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang
Peratun menyebutkan : (1) Alat bukti ialah : a. Surat
keterangan atau tulisan ; b. Keterangan ahli ; c. Keterangan
saksi ; d. Pengakuan para pihak ; e. Pengetahuan hakim, pada
pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum
atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa,
sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti T - 6, T - 8 dan T - 10 adalah
dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek
sengketa atas nama Pemohon Subagio, sedangkan data
yuridis lainnya seperti surat pernyataan
pemberian/hibah maupun data riwayat asal perolehan
bidang tanah dari pemberi hibah (H. Moh. Sedek), pipil
pemilik asal bidang tanah tidak dapat diajukan sebagai
bukti surat oleh Tergugat, sebaliknya Penggugat telah
dapat menunjukkan data riwayat asal perolehan bidang
tanah H. Moh. Sedek beserta pipil pemilik asal bidang



tanah sebagaimana tersebut dalam Bukti P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 8, sedangkan berdasarkan TII INTV – 4, Tergugat II Intervensi hanya dapat mengajukan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Tanah Pekarangan dari H. Moh. Sedek kepada Subagio sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

- Bahwa bidang tanah dalam Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Tanah Pekarangan dari H. Moh. Sedek kepada Subagio pada Bukti TII INTV – 4, berdasarkan Bukti T – 8 dan T – 4 adalah bidang tanah yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, atas kesamaan bidang tanah antara Bukti TII INTV – 4 dengan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, sama sekali tidak ada perbantahan baik dari Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa berdasarkan Bukti T – 1 dan T – 9 = Bukti TII INTV – 1, pada Surat Ukur Nomor 73/DST/1999 tanggal 6 – 3 1999, Penunjukan dan Penetapan Batas ditunjukkan oleh : Subagio, demikian pula perihal kehadiran Long Sam (pemilik sawah yang berbatasan sebelah barat dari bidang tanah dalam sertipikat Hak Milik obyek sengketa dimana yang bersangkutan tandatangan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Bukti T – 4, keterangan dalam bukti- bukti surat mana bertentangan dengan keterangan saksi Dahlan yang hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan menerangkan bahwa pada saat pengukuran tersebut Subagio selaku pemohon tidak hadir karena sedang berada di kantor dan yang menunjuk batas adalah Agus yang merupakan anak dari Subagio demikian juga para penyanding tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut tidak ada yang hadir waktu pengukuran, atas keterangan saksi mana tidak



dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang mengajukan saksi tersebut, dan oleh Penggugat maupun Tergugat ; -----

- Bahwa Tergugat telah mengakui pada pokoknya dengan menyatakan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 telah ditindih oleh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, pengakuan mana ditegaskan lagi dalam kesimpulannya tanggal 18 Oktober 2011 bahkan dengan dilampirkan Peta Econos/Peta Foto Udara No. 50.1.41.045 Lembar 09 Kotak 3,4/E yang menggambarkan posisi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan memasukkannya ke dalam rumusan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga dapat diketahui penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan dasarnya atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati asal hak bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa pada kolom pendaftaran pertama huruf c, asal haknya adalah Pengakuan Hak, sehingga dengan demikian pendaftaran hak atas tanahnya adalah pembuktian hak lama, dan dari Bukti T – 4 pendaftaran tanahnya diketahui adalah pendaftaran tanah secara sporadik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah merumuskan : -----

1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60, Pasal 61 dan 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya bukti kepemilikan atas bidang tanah yang dimohonkan hak atas nama pemegang hak atau bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak adalah : -----

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau ;

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau ;

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau ;

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau ;

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau

f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau ;



g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala
Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan,
atau ; -----

h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,
yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak
yang dialihkan, atau ;

i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan,
atau ;

j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang
berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai
alas hak yang dialihkan, atau ;

k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti
tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, atau ;

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai
alas hak yang dialihkan, atau ;

m. lain- lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama
apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan
VII Ketentuan- ketentuan Konversi UUPA ;

Selanjutnya dijelaskan dalam hal bukti kepemilikan tersebut
tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang
tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dirumuskan bahwa *dalam rangka menilai kebenaran alat- bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis* ;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 juga telah dirumuskan bahwa *untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan* ;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 merumuskan Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadis adalah sebagai berikut :



-
- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap ;
-

-
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah ;
-

-

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum mengenai alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara tidak secara lengkap diajukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, ketidaklengkapan alat bukti tertulis mana dan dalam melakukan pemeriksaan data yuridis maupun data fisik di lapangan telah terbukti tidak diteliti secara benar dan sungguh-sungguh oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti T – 4 dan T – 8, bahkan ditegaskan oleh Tergugat dalam pengakuannya bahwa bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 telah ditindih oleh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, oleh karena itu telah terbukti pula Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60, Pasal 61 dan 76, Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 telah dilanggar oleh Tergugat ; -----

Menimbang bahwa selain daripada itu atas fakta hukum berupa pengakuan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Maret 1982 telah ditindih oleh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesalahan yang nyata-nyata melanggar tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 33 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka menurut Pengadilan telah terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa mengandung cacat yuridis oleh karena melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60, Pasal 61 dan 76, Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga dengan sendirinya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dan karenanya harus dinyatakan batal ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Sertipikat Hak Milik obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun telah terpenuhi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun, petitum Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan untuk seluruhnya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tidak diterima ;

II. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa
yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan
Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Juli
1999, Surat Ukur Nomor : 73/DST/1999 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999, Luas 1144 M², atas nama Subagio melanggar ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60, Pasal 61, Pasal 76, Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 83 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kecermatan ; -----

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Juli 1999, Surat Ukur Nomor : 73/DST/1999 tanggal 06 Maret 1999, Luas 1144 M², atas nama Subagio ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1497 Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Juli 1999, Surat Ukur Nomor : 73/DST/1999 tanggal 06 Maret 1999, Luas 1144 M², atas nama Subagio ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Katherina Yunita Parulianty, S.H.,M.H. dan Dini Pratiwi Pujilestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dhonni Adhita Saputra, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KATHERINA YUNITA PARULIANTY,
S.H., M.H.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2011/PTUN.MTR. :

1	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.00
.	Gugatan	:	.	0,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	135.000,-
.		:	.	
3	Biaya PS	:	Rp	-
.		:	.	
4	Biaya Sumpah	:	Rp	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Penerjemah	:	Rp	-
6	Materai	:	Rp	12.00
7	Redaksi	:	Rp	0,- 5.0
8	Leges	:	Rp	00,- 3.0
	Jumlah	:	Rp	00,- 195.000,-
	Terbilang	:	(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)	